



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lijah Binti Maat, tempat, tgl lahir di Bekasi, 16-09-1943, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kepuh Al Ikhlas Rt 002/014 Desa Karang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kab Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deni Wijaya, S.H., Ahmad Sanusi, S.H., Kurdi, S.H., Sulaeman, S.H** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bekasi Raya (YLBH BR) beralamat di Perum Pilar Mas Asri Blok D.6 No.6 Sukaraya, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1.Hj.Rohaya, bertempat tinggal di Kp Rawa Gebang RT/RW. 002/009, Tanjung Baru. Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

2.Pemerintahan Desa Tanjung Baru Kepala Desa Tanjung Baru, tempat kedudukan Tanjung Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

3. Camat Cikarang Timur, tempat kedudukan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 14 Maret 2019 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Milik adat dengan nomor Girik : C-1108/861 blok Persil : 153, seluas kurang lebih 8. 840 M², yang terletak Kp. Rawa Gebang, RT/RW 002/009 Desa Tanjung Baru, Cikarang Timur, (Lemah Abang) Kab Bekasi. Dengan Batas-Batas Sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Milik H. ARGA
Sebelah Timur	: Tanah Milik Omi
Sebelah Selatan	: Saluran Kali sadang/Sura/PT JABABEKA
Sebalah Barat	: Kali Sadang

2. Bahwa sebidang tanah milik adat yang di maksud di peroleh Penggugat, dari Alm Ibu Jaeni selaku orang tua (Ibu Kandung) Penggugat, sebagai pemberian dan hal tersebut telah tercantum dalam Buku C Desa.

3. Bahwa Sampai Saat ini Sebidang Tanah Adat tersebut di Kuasai oleh (Penggugat), dan belum bersertipikat rutin maupun prona, yang ada di desa kecamatan tersebut, dan Sebidang Tanah Adat tersebut dari tahun 1984 belum pernah di jual belikan.

4. Bahwa Pada Tahun 2015 Sekitar bulan April Pihak Anak dari (Penggugat), akan mengurus Pendaftaran Tanah ke Kantor BPN Kab Bekasi, dan telah keluar hasil ukurnya.

5. Bahwa Sekitar Tahun 2015 Anak dari Penggugat menghadap ke kantor Desa Tanjung Baru Untuk Mengurus Syarat-Syarat Pendaftaran Tanah, Namun dari salah satu Pihak Desa atau Staf Desa menerangkan, Tanah tersebut telah di Jual pada tahun 1980 secara Lisan kepada H. Holil / Hj.JENIH dan tanah tersebut telah di jual belikan oleh Hj. JENIH dengan No Akta Jual Beli : 350/1990 tertanggal 19-04-1990 (sembilan belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh).

6. Pada tanggal 17 Oktober 2016 Anak dari Penggugat telah di Somasi terkait Pemberitahuan Tidak Menggarap Lagi Tanah Sawah Tersebut Oleh Nurlela dan Maryati.

7. Pada tanggal 17 Oktober 2016 Anak dari Penggugat Bapak Jarih telah di Somasi ke 2 (dua) terkait Pemberitahuan Tidak Menggarap Lagi Tanah Sawah Tersebut Oleh Nurlela dan Maryati

8. Tanggal 26 Oktober 2016 dengan laporan polisi nomor LP/1151/613-SPKT/K/X/2016/Restro BKS, Anak Penggugat telah di laporkan Sdr. Nurlela Binti Risan dalam Perkara tindak pidana dugaan memasuki pekarangan tanpa izin, yang tertuang dalam pasal 167 KUHPidana.

9. Bahwa Penggugat Telah mendatangi Kantor Desa Tanjung Baru di sana Penggugat langsung menemui kepala desa namun di arahkan oleh kepala desa kepada salah satu stafnya, untuk menanyakan kepastian kepemilikan

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2019/PN Ckr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah a-qu, untuk memanggil para pihak tergugat untuk Melakukan Mediasi beberapa kali, di Kantor Desa pada tahun : 1990, 2005, 2018 Namun tidak membuahkan hasil terkait penjualan tanah yang di lakukan oleh tergugat, yang di kuasai oleh Penggugat

10. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang di lakukan tergugat atas penjualan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan melawan hukum, hal tersebut jelas – jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai – nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi kerana pembuatan Akta Jual Beli No : 350/1990. Berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas.

11. Bahwa rumusan Perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata di artikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini tergugat telah menjual tanah milik Penggugat, dan tergugat telah membuat Akta Jual Beli, menjadi atas nama miliknya bahwa dengan terbitnya akta jual beli tersebut jelas – jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual, ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun.

12. Bahwa atas tindakan yang di lakukan oleh turut tergugat yang telah menerbitkan Akta Jual Beli atas tanah sengketa dengan Akta Jual Beli No : 350/1990, seluas 7.100 m2 (tujuh ribu seratus meter persegi) tercatat atas Nama H. Jenih BT Jeli yang terletak di Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur (Lemahabang), dengan batas – batas berikut Sebelah Utara : Tanah Sawah Wahid, Sebelah Timur : Tanah Sawah Sari, Sebelah Selatan : Tanah Nein, Sebelah Barat : Saluran air. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum, Akta Jual Beli tersebut harus di batalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku.

13. Bahwa tindakan hukum yang di lakukan oleh turut tergugat tersebut telah melanggar Azas Kecermatan dan Ketelitian atau kehati – hatian sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



pemilik atas tanah yang sah, selain itu turut tergugat telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa :

1. *Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum di bukukan di buat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan pasal 22 ayat (1) sub, a diserahkan surat keterangan kepala kantor pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertipikat sementara, di daerah daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan pendaftaran tanah surat keterangan kepala kantor pendaftaran tanah tersebut dapat di ganti dengan pernyataan yang memindahkan dan membrikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang di kuatkan oleh kepala desa dan seorang anggota Pemerintahan Desa yang bersangkutan tersebut, kepada pejabat itu harus di serahkan pula :*
 - a. *surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang di kuatkan oleh asisten wadana yang dikuatkan oleh asisten wadana yang membenarkan surat bukti hak itu.*
 - b. *Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran*
2. *Pembuatan akta yang di maksud ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan.*
3. *Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini, kepala kantor pendaftaran tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.*
14. *Bahwa atas tindakan turut tergugat dalam menerbitkan Akta Jual Beli tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur Undang – Undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka turut tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.*
15. *Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materil dan kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diterima adalah sebagai berikut :*
 - a. *Kerugian Materil :*

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penjualan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang



mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila di perhitungkan untuk mengenai penjualan tanah yang dilakukan oleh tergugat dari tahun 1990 samapi 2019 adalah sekitar 28 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dapat di perhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp 2.000.000 x 28 Tahun adalah sebesar Rp. 56.000.000 (Lima puluh enam juta rupiah).

b. Kerugian Moril :

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus di rawat jalan dengan pengawasan dokter apabila di perhitungkan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) jadi apabila di jumlahkan kerugian yang di tanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) yang harus di bayarkan oleh tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).

16. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari Usaha tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat di letakaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah adat dengan nomor girik : C-1108/861 blok Persil : 153, seluas kurang lebih 8. 840 M², yang terletak Kp. Rawa Gebang, RT/RW 002/009 Desa Tanjung Baru, Cikarang Timur, (Lemah Abang) Kab Bekasi tercatat atas nama Lijah binti Maat.

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka tergugat harus di bebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk keterlambatan, bilamana lalai untuk mejalankan putusan.

18. Bahwa dikerenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul.

19. Bahwa Gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk tidak dapat membantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, penijauan kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang Memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah adat dengan nomor girik : C-1108/861 blok Persil : 153, seluas kurang lebih 8. 840 M², yang terletak Kp. Rawa Gebang, RT/RW 002/009 Desa Tanjung Baru, Cikarang Timur, (Lemah Abang) Kab Bekasi, adalah milik Penggugat.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat dan turut Tergugat terbukti telah melawan hukum (Onrechmatigedaad).
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Jual Beli No : 350/1990, seluas kurang lebih 7.100 M² (Tujuh ribu seratus meter persegi) tercatat atas Nama H.JENIH binti JELI yang terletak di Kp. Rawa Gebang, RT/RW 002/009 Desa Tanjung Baru, Cikarang Timur, (Lemah Abang) Kab Bekasi tertanggal 19-04-1990 (sembilan belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh).
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah adat, dengan nomor girik : C-1108/861 blok Persil : 153, seluas kurang lebih 8. 840 M² yang terletak Kp. Rawa Gebang, RT/RW 002/009 Desa Tanjung Baru, Cikarang Timur, (Lemah Abang) Kab Bekasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 156.000.000 (Seratus lima puluh enam juta Rupiah), yang harus di bayarkan oleg Tergugat sekaligus dan Tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk melankan putusan ini.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk dan Patuh pada Putusan ini.
9. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad)
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2019/PN Ckr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya bernama Aan Maulana, S.H dan H. Burhan Kosasih, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Office "**Aan Maulana, SH & Rekan**" beralamat di Jalan Raya Simpangan No.40 Desa Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 8 April 2019, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 April 2019, tanggal 9 April 2019 dan 16 April 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALFADJRI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Obscuur Libel).

Gugatan a quo Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang peristiwa hukum dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait dengan bidang tanah objek gugatan a quo.

Tanah objek gugatan a quo menurut Penggugat berdasarkan girik C-1108/861 blok persil 153 luas 8.800 M² terletak di Kp, Rawa Gebang RTRW 002/009 Desa Tanjungbaru, Cikarang Timur (Lemah Abang) Kab. Bekasi, sebagaimana terurai dalam posita angka 1.

Menurut data Pemerintah Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, terkait tanah adat No.1108/861, Persil 149,

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2019/PN Ckr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IV, Luas 0,445 Ha/4.450 M² adalah atas nama KINAH BT SINTIR, tercatat sejak tanggal 14-2-1990 ;

Kemudian HJ. KINAH Binti SINTIR selaku pemilik tanah telah melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan hak melalui jual beli secara in case yaitu ;

- HJ. KINAH Binti SINTIR jual beli dengan MARYATI Binti H. RISAN, Akta Jual Beli No.144/2006, tahun 2006, luas 3.351 M² ;
- HJ. KINAH Binti SINTIR jual beli dengan NURLELA Binti H. RISAN, Akta Jual Beli No.146/2006, tanggal 21-3-2006, luas 3.351 M² ;

Demikian halnya dengan MARYATI Binti H. RISAN dan NURLELA Binti H. RISAN telah pula melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan kembali tanah tersebut kepada TANTIO RACHMAT SETIAWAN, yaitu :

- NURLELA Binti H. RISAN jual beli dengan TANTIO RACHMAT SETIAWAN, Akta Jual Beli No.225/2017, tanggal 28-9-2017, luas 3.225 M² ;
- MARYATI Binti H. RISAN jual beli dengan TANTIO RACHMAT SETIAWAN, Akta Jual Beli No.228/2017, tanggal 28-9-2017, luas 3.225 M² ;

Maka jelas telah ada beberapa perbuatan hukum yang berlanjut secara terang dan jelas dilakukan oleh pihak-pihak tersebut diatas dan tidak pernah diuraikan secara jelas, terang oleh Penggugat dalam gugatan a quo dengan mengurut masing-masing perbuatan hukumnya yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Gugatan Penggugat menunjukan adanya cacat hukum Obscur Libel sehingga tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan kuat, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 3097 K/Sip/ 1983, tanggal 26-3-1987.

Obscur Libel dalam gugatan a quo semakin dibuktikan dalam posita angka 12,13 dan petitum angka 4 Penggugat telah mencampuradukan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga berdampak ketidakpastian hukum dalam perkara ini.

Keputusan hukum dalam Peradilan Umum mempunyai konsekuensi yang berbeda dengan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak bisa dicampur adukan tatanan hukumnya.

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2019/PN Ckr**



Sebagaimana kita ketahui bersama, Peradilan Umum tidak bisa untuk membatalkan produk pejabat administrasi ex officio (a quo Akta) karena demikian adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Gugatan a quo mengandung cacat formal, dimana orang atau subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).

2.1 Dalam gugatan a quo Penggugat tidak menarik secara lengkap ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah HJ. JENIH Binti JELI dan almarhum H. HOLIL sebagai tergugat, Penggugat hanya menarik HJ. ROHAYA Binti H. HOLIL sebagai ahli waris dari almarhumah HJ. JENIH Binti JELI dan almarhum H. HOLIL dalam perkara a quo, padahal sejatinya almarhumah HJ. JENIH Binti JELI dan almarhum H. HOLIL mempunyai anak keturunan 9 (sembilan) orang, masing-masing ;

1. HJ. MARIYAH (Almarhumah) Binti H. HOLIL ;
2. H. SAMSUDIN (Almarhum) Bin H. HOLIL ;
3. H. WAHID (Almarhum) Bin H. HOLIL ;
4. H. ENOH Bin H. HOLIL ;
5. AROH Binti H. HOLIL ;
6. H. MANSYUR Bin H. HOLIL ;
7. HJ. ROHAYA Binti H. HOLIL ;
8. H. PARTA Bin H. HOLIL ;
9. HJ. HINDUN Binti H. HOLIL ;

Oleh karena Penggugat tidak menarik secara lengkap ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah HJ. JENIH Binti JELI dan almarhum H. HOLIL maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal Plurium Litis Consortium.

Bahwa untuk lebih membuktikan gugatan a quo cacat hukum formal Plurium Litis Consortium, adanya perbuatan hukum yang dilakukan berlanjut secara in case sebagaimana terurai diangka 1 (satu).

2.3 Gugatan a quo cacat hukum formal Plurium Litis Consortium karena Penggugat tidak menarik HJ. KINAH Binti SINTIR, MARYATI Binti H. RISAN, NURLELA Binti H. RISAN, TANTIO RACHMAT

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2019/PN Ckr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN sebagai pihak dalam perkara ini padahal jelas adanya melakukan perbuatan hukum diatas tanah objek gugatan.

Posita gugatan a quo angka 6,7,8 menguraikan tentang adanya somasi tanggal 17-10-2016 oleh NURLELA Binti H. RISAN/MARYATI Binti H. RISAN dan laporan polisi Nomor ; LP/1151/613-SPKT/K/X/2016/Restro. BKS, tanggal 26-10-2016 yang dilakukan oleh NURLELA Binti H. RISAN, hal demikian justru semakin membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan NURLELA Binti H. RISAN terkait bidang tanah objek gugatan a quo yang berujung Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017, tetapi oleh Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, jelas bukti cacat hukum formal Plurium Litis Consortium.

Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 antara Penggugat dengan MARYATI Binti H. RISAN terkait bidang tanah objek gugatan a quo, pada intinya telah sepakat musyawarah secara kekeluargaan di Kantor Desa Tanjungbaru tentang permasalahan tanah sawah yang lokasinya terletak di blok 08, Persil 153 dan 149, luas 8.800 M2, Kp. Rawagebang RT.002/009 Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, yaitu ;

- Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat sampai kapanpun tidak akan menggugat/menuntut secara hukum pidana ataupun perdata ataupun hukum lainnya yang berlaku di Indonesia dan permasalahan tanah sawah tersebut dianggap selesai ;
- Atas dasar kesepakatan bersama tersebut Pihak Kedua memberikan uang
- konpensasi kepada Pihak Kesatu sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Demikian pula MARYATI Binti H. RISAN tidak pula dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat, sehingga semakin membuktikan gugatan a quo cacat hukum formal Plurium Litis Consortium.

Tentunya tergugat mengerti dan pahami bahwa hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang menjadi pihak dalam gugatan, namun demikian sesuai yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 216 K/Sip/1974, tanggal 27-3-1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1078 K/Sip/1972, tanggal 11-11-1975 dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tergugat tidak lengkap/ Plurium Litis Consortium.

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



Maka dengan demikian gugatan a quo sangat jelas mengandung cacat formal Plurium Litis Consortium, karenanya demi hukum haruslah ditolak.

II. Dalam Jawaban.

1. Apa yang termuat dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dan terulang dalam bagian jawaban gugatan a quo.

2. Tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang sesuai dengan data dan fakta yang diakuinya dalam pokok perkara a quo.

3. Dalam gugatan a quo Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah objek gugatan adalah berdasarkan girik C-1108/861 blok persil 153 luas 8.800 M² terletak di Kp, Rawa Gebang RT/RW 002/009 Desa Tanjungbaru, Cikarang Timur (Lemah Abang) Kab. Bekasi.

Tergugat menolak dengan tegas, karena bukti hak milik Penggugat terurai dalam gugatan a quo hanyalah menunjukan atas nama wajib pajak, dahulu girik/IPEDA sekarang SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan).

Penggugat pada dasarnya tidak menunjukan bukti hak milik benda tidak bergerak/tanah mengacu pada Undang Undang Pertanahan sebagai acuan hukum.

Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 34/K/Sip/1960, tanggal 10-2-1960 menyatakan sebagai berikut ; “surat petuk pajak bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terurai diatas telah jelas bahwa girik bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah.

Maka dengan demikian posita gugatan a quo angka 1 gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan kuat menurut hukum acara pembuktian perdata sehingga haruslah ditolak demi hukum.

4. Menanggapi posita gugatan angka 3, Penggugat sejak tahun 1980 sampai tahun 2015 (kurang dan lebih) tidak pernah menggarap tanah objek gugatan rentang waktu 35 tahun, pemilik yang beritikad baik harusnya menguasai tanah objek gugatan sejak awal, Penggugat tidak



pernah melakukan keberatan dalam bentuk apapun atau upaya hukum ketika tanah digarap dan dikuasai oleh almarhum H. HOLIL sekira tahun 1980 s/d tahun 1990 yang kemudian beralih penguasaan dan garap HJ. KINAH Binti SINTIR dan beralih kepada NURLELA Binti H. RISAN dan MARYATI Binti H. RISAN dan terakhir TANTIO RACHMAT SETIAWAN.

5. Penggugat menggarap hanyalah beberapa tahun ini menggarap itupun menimbulkan permasalahan hukum dengan NURLELA Binti H. RISAN dan MARYATI Binti H. RISAN, hal mana NURLELA Binti H. RISAN/ MARYATI Binti H. RISAN telah melakukan upaya somasi tanggal 17-10-2016 terkait tidak menggarap lagi sawah objek gugatan a quo dan melaporkan pihak Penggugat sesuai laporan polisi Nomor ; LP/1151/613-SPKT/K/X/2016/ Restro. BKS, tanggal 26-10-2016 terkait memasuki lahan tanpa ijin, sehingga kalaulah Penggugat sebagai pemilik yang sah kenapa ketika menggarap tanah objek gugatan dilaporkan di Kepolisian yang kemudian berujung adanya Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017.

6. Tanggapan tergugat terurai diatas direlevansikan posita gugatan angka 6,7,8 Penggugat jelas mempunyai hubungan hukum terkait objek gugatan a quo, sehingga Penggugat dalam gugatan memutus peristiwa hukum yang tentunya menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

7. Menanggapi posita gugatan a quo angka 9 tergugat menolak dengan tegas, mediasi antara Penggugat dan pihak tergugat yang diwakili MARYATI Binti H. RISAN/NURLELA Binti H. RISAN telah terjadi dan sepakat sesuai Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 ditanda tangani diatas materai 6000 oleh, LIJAH Binti MAAT/Penggugat (dengan persetujuan keluarganya) sebagai Pihak Kesatu dengan MARYATI Binti H. RISAN/NURLELA Binti H. RISAN sebagai pihak Kedua, disaksikan ;

1. ANTA SUANTA (persetujuan keluarga Penggugat, menandatangani);
2. JARIH (persetujuan keluarga Penggugat/anak kandung Penggugat, menandatangani) ;
3. JAJAT (persetujuan keluarga Penggugat, menandatangani) ;
4. ANIH (persetujuan keluarga Penggugat, menandatangani) ;



5. IIN YANTIKA (persetujuan keluarga Penggugat, menandatangani) ;
6. H. RISAN (persetujuan dari keluarga MARYATI Binti H. RISAN/NURLELA Binti H. RISAN, menandatangani) ;
7. MA'MUN JUNAEDI (Ketua RT.002/009, menandatangani) ;
8. M. PARMAN (Ketua RW.009, menandatangani) ;

Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 setelah ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi kemudian dicatat dalam buku Desa Tanjungbaru untuk diketahui oleh Kepala Desa Tanjungbaru (Turut Tergugat 1).

Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 musyawarah secara kekeluargaan di Kantor Desa Tanjungbaru tentang "permasalahan tanah sawah yang lokasinya terletak di blok 08, Persil 153 dan 149, luas 8.800 M2, Kp. Rawagebang RT/RW.002/009 Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi", yaitu ;

- Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat sampai kapanpun tidak akan menggugat/menuntut secara hukum pidana ataupun perdata ataupun hukum lainnya yang berlaku di Indonesia dan permasalahan tanah sawah tersebut dianggap selesai ;
- Atas dasar kesepakatan bersama tersebut Pihak Kedua memberikan uang kompensasi kepada Pihak Kesatu sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa pemberian uang dari Pihak Kedua/MARYATI Binti H. RISAN dan NURLELA Binti H. RISAN kepada pihak Penggugat dihadapan turut tergugat 1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer antar rekening bank.

Maka jelas posita gugatan a quo tidak ada mediasi adalah dalil keliru dan harus ditolak, jelas fakta mediasi dan kesepakatan bersama terkait tanah objek gugatan a quo terurai diatas adalah fakta terbantahkan.

9. Menanggapi dalil posita angka 10, tergugat menolak dengan tegas, akta a quo sepanjang telah memenuhi syarat transaksinya bersifat tunai dan terang serta tidak mengesampingkan syarat syarat sahnya suatu jual beli yang diatur dalam KUHPerdata / Hukum Adat dalam Akta a quo dihadapan pejabat pembuat akta tanah secara ex officio bersifat administrasi tidaklah membuat akta a quo menjadi batal menurut hukum.



10. Menanggapi posita gugatan angka 11 tergugat menolak dengan tegas, tergugat tidak mempunyai wewenang untuk membuat akta a quo, sehingga tergugat tidak pernah membuat akta a quo maksud Penggugat, jelas keliru kalau Penggugat berasumsi tergugat membuat akta a quo.

11. Menanggapi posita gugatan angka 12 tergugat menolak dengan tegas, maksud Penggugat tidak jelas mengkualifikasi perbuatan turut tergugat telah menerbitkan akta jual beli, turut tergugat yang mana, sementara turut tergugat dalam perkara a quo ada 2 pihak, yang jelas secara filosofis dari akta a quo yang berwenang adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah camat secara ex officio bersifat administrasi atau notaris.

Penggugat sangatlah keliru akta a quo harus dibatalkan dalam ranah Peradilan Umum Perdata yang tidak mempunyai wewenang untuk itu, maka jelas posita gugatan angka 12 harus ditolak demi hukum.

12. Menanggapi posita gugatan angka 12,13,14 tergugat menolak dengan tegas, dalil posita gugatan memakai kaedah-kaedah hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara, hal demikian tidaklah pada tempatnya dijadikan dalil posita gugatan dalam Peradilan Umum Perdata, maka dengan mencampurkan kaedah-kaedah hukum tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam perkara ini yang tentunya akan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, maka jelas dalil posita harus ditolak.

13. Menanggapi posita gugatan angka 15 tergugat menolak dengan tegas, tergugat tidak melihat bahwa tuntutan tersebut proporsional dan signifikan karena Penggugat tidak mempunyai alas hak milik yang kuat menurut hukum atas objek gugatan a quo dan Penggugat dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 menyatakan telah sepakat sampai kapanpun tidak akan menggugat/menuntut secara hukum pidana ataupun perdata ataupun hukum lainnya yang berlaku di Indonesia dan permasalahan tanah sawah tersebut dianggap selesai.

14. Tuntutan Penggugat pada dasarnya menjadi bias, in cause Penggugat tidak jelas kerugian materil dan moril, cara perhitungan ganti kerugian gugatan a quo bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 459 K/Sip/ 1975, tanggal 18-9-1975, dengan kaedah hukum ; Penuntutan ganti kerugian



baru dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.

15. Menanggapi posita gugatan angka 16 tergugat menolak dengan tegas, Conservatoir Beslag mempunyai makna adalah agar barang yang digugat jangan sampai hilang selama proses berlangsung sebagaimana diatur dalam pasal 226-227 H.I.R, berdasarkan posita gugatan a quo angka 3 dan seterusnya objek gugatan a quo dikuasai Penggugat dengan cara digarap sampai sekarang, sehingga dikaitkan dengan posita gugatan a quo angka 16 dan petitum angka 5 sangat bertentangan dengan asas Conservatoir Beslag, maka dalil posita angka 16 haruslah ditolak.

16. Tergugat untuk selanjutnya atas posita 16 s/d 18 menolak seluruhnya, karena Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah objek gugatan a quo berdasarkan data wajib pajak/petuk, hal mana menurut hukum bukanlah bukti hak milik mutlak atas tanah objek gugatan, sehingga beban biaya perkara yang timbul sangatlah tepat dibebankan kepada Penggugat seluruhnya.

17. Kedudukan jabatan Kepala Desa adalah kelengkapan Administrasi atas ketentuan pengecualian sebagaimana maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 karena secara esensial hanya bersifat pemenuhan Otentisitas dari suatu Akta dan tidak membatalkannya.

18. Karakteristik dan kekhususan lembaga adat melekat jabatan Kepala Desa selaku Ketua Adat Desa dengan syarat transaksinya bersifat tunai dan terang dihadapan Kepala Desa, dengan demikian tidaklah membuat Akta-akta tersebut menjadi batal menurut hukum, akta a quo yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat secara ex officio adalah bersifat administrasi, dengan tidak terpenuhinya syarat In case Akta Jual Beli tidak mengesampingkan syarat syarat sahnya suatu jual beli yang diatur dalam KUHPerdara / Hukum Adat dalam Akta a quo, maka oleh karena itu wajar apabila gugatan a quo untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima, hal demikian dapatlah dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 952 K/Sip/1974, tanggal 27-5-1975 Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua 1993, hal 306.

19. Bahwa menanggapi posita gugatan angka 19 tergugat menolak dengan tegas, dengan alasan berdasarkan surat edaran Mahkamah

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor ; 03/1971, tanggal 17-5-1971 antara lain berbunyi ; “Agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri Tingkat Pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding”. Maka berdasarkan hal tersebut posita gugatan angka 19 harus ditolak demi hukum.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka tergugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili serta memutus perkara a quo berkenan memutus;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima eksepsi tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dalil-dalil dan alasan tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Et Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Turut Tergugat I** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Obscuur Libel).

Gugatan a quo Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang peristiwa dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait bidang tanah objek gugatan a quo.

Tanah objek gugatan a quo menurut Penggugat berdasarkan girik C-1108/861 blok persil 153 luas 8.800 M² terletak di Kp, Rawa Gebang RT/RW. 002/009 Desa Tanjungbaru, Cikarang Timur (dahulu Lemah Abang) Kab. Bekasi, terurai posita gugatan angka 1.

Sesuai data/catatan riwayat tanah adat Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, terkait tanah atas nama wajib IPEDA LIDJAH Bin MAAT No.1108/861, Persil 149, Kelas IV, Luas 0,445 Ha/4.450 M² telah beralih nama ke KINAH BT SINTIR, tercatat tanggal 14-2-1990 ;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2019/PN Ckr**



Berdasarkan data riwayat tanah di Desa Tanjungbaru menunjuk kepada data Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Cikarang Timur dahulu Lemah Abang, HJ. KINAH Binti SINTIR selaku pemilik tanah telah melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan hak melalui jual beli secara in case yaitu ;

- HJ. KINAH Binti SINTIR jual beli dengan MARYATI Binti H. RISAN, Akta Jual Beli No.144/2006, tahun 2006, luas 3.351 M² ;
- HJ. KINAH Binti SINTIR jual beli dengan NURLELA Binti H. RISAN, Akta Jual Beli No.146/2006, tanggal 21-3-2006, luas 3.351 M² ;

Demikian halnya dengan MARYATI Binti H. RISAN dan NURLELA Binti H. RISAN telah pula melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan kembali tanah tersebut kepada TANTIO RACHMAT SETIAWAN, yaitu ;

- NURLELA Binti H. RISAN jual beli dengan TANTIO RACHMAT SETIAWAN, Akta Jual Beli No.225/2017, tanggal 28-9-2017, luas 3.225 M² ;
- MARYATI Binti H. RISAN jual beli dengan TANTIO RACHMAT SETIAWAN, Akta Jual Beli No.228/2017, tanggal 28-9-2017, luas 3.225 M² ;

Beberapa perbuatan hukum yang berlanjut dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan tidak pernah diuraikan secara jelas, terang oleh Penggugat dalam gugatan a quo dengan mengurut masing-masing perbuatan hukumnya yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Gugatan Penggugat menunjukkan adanya cacat hukum formal Obscur Libel, tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan kuat, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 3097 K/Sip/ 1983, tanggal 26-3-1987.

Obscur Libel dalam gugatan a quo semakin dibuktikan oleh Penggugat dalam posita angka 12, 13 dan petitum angka 4 Penggugat telah mencampuradukan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga berdampak ketidakpastian hukum dalam perkara ini, karena putusan hukum masing-masing Peradilan mempunyai konsekuensi yang berbeda sehingga tidak bisa dicampur adukan tatanan hukumnya.



Sebagaimana kita ketahui bersama, Peradilan Umum tidak bisa untuk membatalkan produk pejabat administrasi ex officio (Akta a quo) karena demikian adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Gugatan a quo cacat hukum formal Plurium Litis Consortium karena Penggugat tidak menarik HJ. KINAH Binti SINTIR, MARYATI Binti H. RISAN, NURLELA Binti H. RISAN, TANTIO RACHMAT SETIAWAN sebagai pihak dalam perkara ini padahal jelas adanya melakukan perbuatan hukum diatas tanah objek gugatan.

Posita gugatan a quo angka 6,7,8 menguraikan tentang adanya somasi tanggal 17-10-2016 oleh NURLELA Binti H. RISAN/MARYATI Binti H. RISAN dan laporan polisi Nomor ; LP/1151/613-SPKT/K/X/2016/Restro. BKS, tanggal 26-10-2016 yang dilakukan oleh NURLELA Binti H. RISAN, hal demikian justru semakin membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan NURLELA Binti H. RISAN terkait bidang tanah objek gugatan a quo yang berujung Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017, tetapi oleh Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, jelas bukti cacat hukum formal Plurium Litis Consortium.

Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 antara Penggugat dengan MARYATI Binti H. RISAN terkait bidang tanah objek gugatan a quo, pada intinya telah sepakat musyawarah secara kekeluargaan di Kantor Desa Tanjungbaru tentang permasalahan tanah sawah yang lokasinya terletak di blok 08, Persil 153 dan 149, luas 8.800 M2, Kp. Rawagebang RT.002/009 Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, yaitu ;

- Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat sampai kapanpun tidak akan menggugat/menuntut secara hukum pidana ataupun perdata ataupun hukum lainnya yang berlaku di Indonesia dan permasalahan tanah sawah tersebut dianggap selesai ;
- Atas dasar kesepakatan bersama tersebut Pihak Kedua memberikan uang kompensasi kepada Pihak Kesatu sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Demikian pula MARYATI Binti H. RISAN tidak pula dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat, sehingga semakin membuktikan gugatan a quo cacat hukum formal Plurium Litis Consortium.

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



Tentunya turut tergugat 1 mengerti dan pahami bahwa hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang menjadi pihak dalam gugatan, namun demikian sesuai yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 216 K/Sip/1974, tanggal 27-3-1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1078 K/Sip/1972, tanggal 11-11-1975 dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tergugat tidak lengkap/ Plurium Litis Consortium.

Maka dengan demikian gugatan a quo sangat jelas mengandung cacat formal Plurium Litis Consortium, karenanya demi hukum haruslah ditolak.

II. Dalam Jawaban.

20. Apa yang termuat dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dan terulang dalam bagian jawaban gugatan a quo.

21. Turut tergugat 1 secara tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang sesuai dengan data dan fakta yang diakuinya (Pemerintah Desa Tanjungbaru) dalam pokok perkara a quo.

22. Gugatan a quo Penggugat sebagai pemilik tanah objek gugatan adalah berdasarkan girik C-1108/861 blok persil 153 luas 8.800 M² terletak di Kp, Rawa Gebang RT/RW. 002/009 Desa Tanjungbaru, Cikarang Timur (Lemah Abang) Kab. Bekasi.

Bahwa menanggapi dalil posita gugatan a quo, turut tergugat 1 menolak dengan tegas, karena bukti milik Penggugat hanyalah menunjukan atas nama wajib pajak, dahulu girik/IPEDA sekarang SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan).

Demikian juga dengan luas tanah objek gugatan a quo jauh berbeda dengan data tanah yang ada di Pemerintah Desa Tanjungbaru, Cikarang Timur, tentunya hal tersebut menunjukan hal yang berbeda faktanya.

Sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 34/K/Sip/1960, tanggal 10-2-1960 menyatakan ; "surat petuk pajak bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan".

Maka jelas **girik bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah**, gugatan a quo tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan kuat

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



menurut hukum acara pembuktian perdata, demikian halnya posita gugatan a quo haruslah ditolak.

23. Terkait jawaban terurai angka 3 selanjutnya turut tergugat 1 menolak seluruhnya dalil gugatan a quo posita angka 1 s/d 8 karena tidak ada urgensinya dengan turut tergugat 1.

24. Menanggapi posita gugatan a quo angka 9 turut tergugat 1 menolak dengan tegas, mediasi antara Penggugat dan pihak tergugat yang didelegasikan kepada MARYATI Binti H. RISAN/NURLELA Binti H. RISAN telah terjadi dan sepakat sesuai Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 ditanda tangani diatas materai 6000 oleh, LIJAH Binti MAAT/Penggugat (ada persetujuan keluarga) sebagai Pihak Kesatu, dan MARYATI Binti H. RISAN/ NURLELA Binti H. RISAN sebagai pihak Kedua, disaksikan ;

9. ANTA SUANTA (persetujuan keluarga Penggugat, menandatangani);
10. JARIH (persetujuan keluarga Penggugat/anak kandung Penggugat, menandatangani) ;
11. JAJAT (persetujuan keluarga Penggugat, menandatangani) ;
12. ANIH (persetujuan keluarga Penggugat, menandatangani) ;
13. IIN YANTIKA (persetujuan keluarga Penggugat, menandatangani) ;
14. H. RISAN (persetujuan dari keluarga MARYATI Binti H. RISAN/NURLELA Binti H. RISAN, menandatangani) ;
15. MA'MUN JUNAEDI (Ketua RT.002/009, menandatangani) ;
16. M. PARMAN (Ketua RW.009, menandatangani) ;

Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 setelah ditandatanganinya oleh para pihak dan saksi-saksi kemudian dicatat dalam buku Desa Tanjungbaru untuk diketahui oleh Kepala Desa Tanjungbaru (Turut Tergugat 1).

Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 musyawarah secara kekeluargaan di Kantor Desa Tanjungbaru tentang "permasalahan tanah sawah yang lokasinya terletak di blok 08, Persil 153 dan 149, luas 8.800 M2, Kp. Rawagebang RT/RW.002/009 Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi", yaitu ;

- Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat sampai kapanpun tidak akan menggugat/menuntut secara hukum pidana



ataupun perdata ataupun hukum lainnya yang berlaku di Indonesia dan permasalahan tanah sawah tersebut dianggap selesai ;

- Atas dasar kesepakatan bersama tersebut Pihak Kedua memberikan uang kompensasi kepada Pihak Kesatu sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

25. Bahwa pemberian uang dari Pihak Kedua/MARYATI Binti H. RISAN dan NURLELA Binti H. RISAN kepada pihak Penggugat dihadapan turut tergugat 1 dan stafnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer antar rekening bank.

Maka jelas posita gugatan a quo tidak ada mediasi adalah dalil keliru dan harus ditolak, jelas fakta mediasi dan kesepakatan bersama terkait tanah objek gugatan a quo fakta tidak terbantahkan.

26. Sebagai dasar MARYATI Binti H. RISAN dan NURLELA Binti H. RISAN adalah pemilik terakhir yang melakukan perbuatan hukum jual beli kepada TANTIO RACHMAT SETIAWAN, hal mana objek jual beli tersebut dikuasai pihak Penggugat, maka atas dasar itulah MARYATI Binti H. RISAN dan NURLELA Binti H. RISAN melakukan somasi, laporan polisi yang berujung kesepakatan bersama dengan pihak Penggugat.

27. Menanggapi posita gugatan angka 12 turut tergugat 1 menolak dengan tegas, maksud Penggugat tidak jelas mengkuualifikasi perbuatan turut tergugat telah menerbitkan akta jual beli, turut tergugat yang mana maksud Penggugat, sementara turut tergugat dalam perkara a quo ada 2 pihak yang masing-masing mempunyai jabatan dan wewenang yang berbeda, secara filosofis akta a quo yang berwenang adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah camat secara ex officio bersifat administrasi.

Maka Penggugat sangat keliru akta a quo harus dibatalkan dalam ranah Peradilan Umum yang tidak mempunyai wewenang untuk itu, maka jelas posita gugatan angka 12 harus ditolak demi hukum.

28. Menanggapi posita gugatan angka 12,13,14 turut tergugat 1 menolak dengan tegas, dalil posita gugatan a quo 12,13,14 adalah maksud **kaedah-kaedah hukum** dalam Peradilan Tata Usaha Negara, hal demikian tidak pada tempatnya dijadikan posita gugatan dalam Peradilan Umum Perdata, maka mencampuradukan kaedah-kaedah hukum akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat



pencari keadilan khususnya dalam perkara ini, maka jelas dalil posita harus ditolak.

29. Tuntutan Penggugat pada dasarnya menjadi bias, in cause Penggugat tidak jelas landasan perhitungan kerugian materil dan moril, Penggugat bukan pihak yang berhak atas objek gugatan, apalagi kerugian tersebut pada akhirnya dibebankan kepada para pihak tergugat dan turut tergugat, sementara para pihak yang terkait langsung kepada objek gugatan a quo tidak pula dijadikan pihak tidak pula dituntut kerugian materil dan moril Penggugat, turut tergugat 1 tidak melihat urgensi tuntutan tersebut, cara perhitungan ganti kerugian gugatan a quo bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 459 K/Sip/ 1975, tanggal 18-9-1975, dengan kaedah hukum ; Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.

30. Menanggapi posita gugatan angka 16 turut tergugat 1 menolak dengan tegas, Conservatoir Beslag mempunyai makna adalah agar barang yang digugat jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung sebagaimana diatur dalam pasal 226-227 H.I.R, berdasarkan posita gugatan a quo angka 3 dan seterusnya objek gugatan dikuasai Penggugat dengan cara digarap sampai sekarang, sehingga dikaitkan dengan posita gugatan angka 16 dan petitum angka 5 sangat bertentangan dengan asas Conservatoir Beslag, dimana letak kekhawatiran Penggugat menurut hukum?, maka dalil posita angka 16 haruslah ditolak.

31. Turut tergugat 1 posita 16 s/d 18 menolak seluruhnya, karena Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah objek gugatan a quo berdasarkan data wajib pajak/petuk yang menurut hukum bukanlah bukti hak milik mutlak atas tanah objek gugatan, sehingga karena Penggugat tidak bisa membuktikan sebagai pemilik maka biaya-biaya perkara sangatlah tepat dibebankan kepada Penggugat seluruhnya.

32. Bahwa menanggapi posita gugatan angka 19 turut tergugat 1 menolak dengan tegas, dengan alasan sesuai surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 03/1971, tanggal 17-5-1971 antara lain berbunyi ; "Agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri Tingkat Pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau



banding". Maka berdasarkan hal tersebut posita gugatan angka 19 harus ditolak demi hukum.

33. Turut tergugat 1 untuk selanjutnya atas dalil dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan a quo tidak akan ditanggapi, akan tetapi bukanlah turut tergugat 1 untuk mengakuinya, hal demikian memang sudah tidak ada urgensinya dengan turut tergugat 1, khususnya untuk dalil posita dan petitum terkait unsur materi dalam pasal 1320 dan 1365 KUHPerdara.

34. Bahwa turut tergugat 1 hanyalah mempertegas bahwa kedudukan jabatan Kepala Desa adalah kelengkapan Administrasi atas ketentuan pengecualian sebagaimana maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 karena secara esensial hanya bersifat pemenuhan Otentisitas dari suatu Akta dan tidak membatalkannya.

35. Bahwa mengingat karakteristik dan kekhususan dari lembaga adat yang saat ini masih melekat pada diri jabatan Kepala Desa selaku Ketua Adat Desa dengan syarat transaksinya bersifat tunai dan terang dihadapan Kepala Desa, dengan demikian tidaklah membuat Akta-akta tersebut menjadi batal menurut hukum, selain itu filosofis dari Akta-akta a quo yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat secara ex officio adalah bersifat administrasi, sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat In case Akta Jual Beli tidak mengesampingkan syarat syarat sahnya suatu jual beli yang diatur dalam KUHPerdara / Hukum Adat dalam Akta a quo, maka oleh karena itu wajar apabila gugatan a quo untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima, hal demikian dapatlah dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 952 K/Sip/1974, tanggal 27-5-1975 Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua 1993, hal 306.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Turut Tergugat I mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili serta memutus perkara a quo berkenan memutus;
DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dalil-dalil dan alasan Turut Tergugat I seluruhnya ;



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Et Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 27 Mei 2019 dan atas replik Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan duplik masing-masing tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Lijah Binti Maat, dengan Nomor 1108/867, tahun 1984, dengan nomor persil 153 Kelas Desa S/II, Rawagedang, Tanjung Baru, Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atas nama Lijah Binti Maat, dengan Nomor 1108/867, tahun 1990, Nomor Persil 153 Kelas Desa S/II, Rawagedang, Tanjung Baru, Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 350/Kec/III/1990, tanggal 19 April 1990, antara H. Jenih Bt Jeli (Penjual) dengan Kinah Bin Sintir (Pembeli), diberi tanda P-3;
4. Foto copy hasil ukur BPN Kabupaten Bekasi atas nama Lijah Bin Maat, Luas 8840 M2, desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4, asli tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi di persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. MIHAT



- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Lijah (Penggugat) sebagai keponakan, saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat, sedangkan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi mengatakan tahu.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, suami Lijah (Penggugat) bernama Anta.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Maat (orang tua Penggugat) dengan Holil;
- Bahwa Saksi tidak paham tentang tanah Lijah dan permasalahannya, dan setahu saksi tanah tersebut belum dijual.
- Bahwa saksi tahu, Penggugat milik sawah di Kp Citarik, namun saksi tidak tahu batas-batas dan luasnya tanah sawah tersebut.
- Bahwa sekarang tanah sawah dikuasai oleh Jarih (anak Lijah) dan sawah tersebut sudah digarap 3 (tiga) musim ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tanah sawah tersebut digarap oleh Wakil Saman suruhan Nurlela dan Maryati.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kesepakatan bersama antara Lijah sebagai Penggugat dengan Nurlela binti H.Risan dan Maryati binti H.Risan;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Jarih (anak Penggugat) menguasai sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat atau orang tuanya pernah menjaminkan atau menggadaikan sawah tersebut kepada orang lain;

2. TATANG

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi mengatakan tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lijah bin Maat (Penggugat) mempunyai tanah sawah di blok 8 Desa Tanjungbaru Cikarang Timur;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sawah tersebut karena sebelumnya saksi pernah disuruh membuat patok oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu H. Risan suka beli tanah sawah di blok 8 Desa Tanjungbaru Cikarang Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Holil, namun sekarang sudah meninggal dunia;



- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat bernama Anta dan sebelumnya pernah menggadaikan tanah sawah Penggugat kepada H. Holil, namun saksi hanya mendengar saja karena masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Wakil Saman dan sekarang tanah sawah tersebut telah dikuasai oleh Pak Jarih (anak Lijah) dan sudah 3 (tiga) musim ini.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah jual beli tanah sawah tersebut.

3. BUDI HARTADI

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Lijah binti Maat (Penggugat), karena kakak saksi menikah dengan anaknya Lijah (Penggugat).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Holil, dan saksi mengatakan tahu dengan Pemerintah Desa Tanjungbaru (Turut Tergugat I) dan Kecamatan Cikarang Timur (Turut Tergugat II).
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada kesepakatan perdamaian antara Lijah (Penggugat) dengan Nurlela binti H. Risan dan Maryati binti H. Risan mengenai tanah sawah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pencabutan Laporan Polisi terhadap saudara Jarih, melainkan mandeg saja.
- Bahwa saksi sempat mengikuti adanya pertemuan di desa Tanjungbaru, tetapi hanya diluar saja dan saksi tidak banyak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I dipersidangan mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy salinan buku C No.1108/861, persil 149, Kelas IV, luas 0,445 Ha/4.550 M2, atas nama Lidjah Bin Maat, diberi tanda T-TT.I-1;
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/ /66-Ckr Tmr/IV/2019/Restro Bekasi tanggal 08 April 2019, atas nama pelapor Dudu Sumbali, diberi tanda T-TT.I-2;
3. Foto copy Akta Jual Beli No.144/2006 tanggal 24-3-2006, antara Nyonya Kina Bt Sintir (Penjual) dengan Nyonya Maryati Bt H. Risan (Pembeli), diberi tanda T-TT.I-3;



4. Foto copy Akta Jual Beli No.146/2006 tanggal 24-3-2006, antara Nyonya Hj. Kina Bt Sintir (Penjual) dengan Nyonya Nurlela Bt H. Risan (Pembeli), diberi tanda T-TT.I-4;
5. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 225/2017 tanggal 28-09-2017, antara Ny. Nurlela Bt H. Risan (Penjual) dengan Tn Tantio Rachmat Setiawan (Pembeli), diberi tanda T-TT.I-5;
6. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 228/2017 tanggal 28-09-2017, antara Ny. Maryati (Penjual) dengan Tn Tantio Rachmat Setiawan (Pembeli), diberi tanda T-TT.I-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 10 Agustus 2017, antara Ny. Lijah Binti Maat (Pihak kesatu) dengan Ny. Maryati Binti H. Risan dan Ny Nurlela Binti H Risan (Pihak Kedua), diberi tanda T-TT.I-7;
8. Foto copy kuitansi penerimaan uang tanda jadi/DP tanah sawah atas nama Lijah Binti Maat, blok 08 Rawagebang tanggal 31-08-2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah terima dari Kepala Desa Tanjung Baru, yang diterima dan ditanda tangani oleh H. A Napi, diberi tanda T-TT.I-8;
9. Foto copy daftar hadir musyawarah antara H. Risan/Bp Jarih, pada tanggal 29-01-2017, diberi tanda T-TT.I-9;
10. Foto copy surat permohonan pencabutan laporan Polisi Nomor LP/1151/613-SPKT/K/X/2016/Restro Bekasi, tanggal 26 Oktober 2016, dibuat tanggal 31-8-2017 dan ditanda tangani oleh Nurlela Binti H Risan dan Maryati Binti H Risan, diberi tanda T-TT.I-10;
11. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan LP/1151/613-SPKT/K/X/2016/Restro Bekasi, tanggal 26 Oktober 2016 atas nama pelapor Nurlela Binti H Risan dan Terlapor atas nama Jarih Cs, diberi tanda T-TT.I-11;

Menimbang, bahwa bukti surat T.TT.I-1 sampai dengan T.TT.I-11 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.TT.I-1, T.TT.I-7, T.TT.I-9 dan T.TT.I-10, asli tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti saksi di persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. NURLELA binti H.RISAN

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Lijah (Penggugat) dan Tergugat, kemudian setelah ada permasalahan dan musyawarah di

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjungbaru menjadi kenal, sedangkan dengan Pemerintah Desa Tanjungbaru dan Kecamatan Cikarang Timur saksi mengatakan tahu;

- Bahwa tahun 2006 saksi pernah membeli tanah sawah dari Kinah Binti Sintir yang terletak di Kp.Rawa Gebang, Desa Tanjung Baru;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan Akta Jual Beli di Kecamatan Cikarang Timur, sebagaimana bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I Nomor 4 (T.TT-I-4) Akta Jual Beli No.146/2006, tanggal 24-3-2006 dan saksi membenarkan tanda tangannya sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan 2017 saksi menguasai tanah sawah dan digarap oleh Wakil Saman, selama itu tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari wakil Saman, katanya dilarang menggarap tanah sawah karena milik saudara Jarih (anak Penggugat);
- Bahwa Saudara Jarih (anak Penggugat) mengakui sebagai pemilik tanah sawah berdasarkan girik, sedangkan saksi memiliki alas hak akta jual beli atas sawah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membuat laporan di Polresta Bekasi dengan terlapor Jarih atas perbuatan penyerobotan tanah sawah milik saksi;
- Bahwa oleh karena saksi capek, dan tidak mau pusing, kemudian membuat kesepakatan bersama antara saksi dengan Lijah yang intinya tanah sawah tersebut dijual, lalu hasil penjualannya dibagi dua;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 Nomor 7 (T.TT-I-7) berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 dan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 Nomor 8 (T.TT-I-8) berupa Kuitansi Penerimaan Uang Tanda Jadi/DP Tanah Sawah Lijah binti Maat Blok 08 Rawagebang tanggal 31-8-2017;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama itu, tahun 2017 tanah sawah dijual kepada Bapak Tantio, dan dipersidangan diperlihatkan kepada saksi bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 Nomor 5 (T.TT-I-5) berupa Akta Jual Beli No.225/2017, tanggal 28-9-2017;
- Bahwa kemudian saksi mencabut Laporan Polisi dengan terlapor Jarih dengan alasan sudah ada kesepakatan bersama dan dianggap permasalahan sudah selesai;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 Nomor 10 (T.TT-I-10) berupa Surat Permohonan Pencabutan

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Polisi tanggal 31-8-2017 Nomor ; LP/1151/613-SPKT/K/X/2016/ Restro. BKS, tanggal 26-10-2016;

2. MARYATI binti H.RISAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lijah (Penggugat) dan Tergugat, kemudian setelah ada permasalahan dan musyawarah di Desa Tanjungbaru menjadi kenal, dengan Pemerintah Desa Tanjungbaru saksi mengatakan tahu dan Kecamatan Cikarang Timur juga saksi tahu;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah membeli tanah sawah di Kp.Rawa Gebang, Desa Tanjung Baru dengan penjual tanah bernama Kinah binti Sintir;
- Bahwa saat jual beli sawah tersebut Kinah Binti Sintir masih hidup dan sudah tua, kalau sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah jual beli kemudian dibuatkan Akta Jual Beli di Kecamatan Cikarang Timur, diperlihatkan bukti surat T.TT.I-3 berupa Akta Jual Beli No.144/2006, tanggal 24-3-2006;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 tanah sawah tersebut melalui penggarap wakil Saman dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tiba-tiba saksi mendapat laporan dari penggarap wakil Saman, katanya dilarang menggarap tanah sawah karena sawah tersebut milik saudara Jarih;
- Bahwa hubungan Lijah (Penggugat) dengan saudara Jarih merupakan ibu dan anak;
- Bahwa kemudian saksi membuat laporan polisi di Polresta Bekasi dengan terlapor Jarih atas perbuatan penyerobotan tanah sawah;
- Bahwa saudara Jarih mengakui sebagai pemilik tanah sawah atas dasar girik, sedangkan saksi membeli sawah dengan alas hak berupa akta jual beli;
- Bahwa oleh karena saksi tidak repot dan tidak mau capek, kemudian membuat kesepakatan bersama dengan Lijah intinya tanah sawah tersebut dijual lalu hasil penjualannya dibagi dua;
- Bahwa saat itu surat kesepakatan bersama ditanda tangani oleh saudara Jarih;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 Nomor 7 (T.TT.I-7) berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 dan bukti T.TT.I-8 berupa Kuitansi Penerimaan Uang



Tanda Jadi/DP Tanah Sawah Lijah binti Maat Blok 08 Rawagebang tanggal 31-8-2017;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama itu, kemudian sawah dijual kepada Bapak Tantio, lalu diperlihatkan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 Nomor 6 (T.TT.I-6) berupa Akta Jual Beli No.228/2017, tanggal 28-9-2017;
- Bahwa saudara Jarih yang menerima bagian keluarga Lijah (Penjualan) dari hasil penjualan sawah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mencabut Laporan Polisi dan saat itu yang dilaporkan saudara Jarih dengan alasan sudah ada kesepakatan bersama dianggap masalah selesai ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I Nomor 10 (T.TT.I-10) berupa Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 31-8-2017 Nomor LP/1151/613-SPKT/K/X/2016/ Restro. BKS, tanggal 26-10-2016;

3. MAMUN JUNAEDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lijah, Tergugat saksi mengatakan kenal, sedangkan Pemerintah Desa Tanjungbaru dan Kecamatan Cikarang Timur saksi mengatakan tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Nurlela binti H.Risan dan Maryati binti H.Risan dengan Lijah (Penggugat) ada permasalahan tanah sawah di blok 8 Desa Tanjungbaru Cikarang Timur ;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli adalah miliknya Nurlela binti H.Risan dan Maryati binti H.Risan yang digarap oleh wakil Saman;
- Bahwa setelah terjadi permasalahan tersebut, kemudian dibuat kesepakatan bersama yang dilakukan di Desa Tanjungbaru yang dihadiri pihak Lijah, dan saat itu saudara Jarih, Nurlela binti H.Risan dan Maryati binti H.Risan hadir di desa, dan saksi juga ikut menandatangani surat kesepakatan sebagai saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 Nomor 7 (T.TT.I-7) berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang tanah sawah tersebut sudah dijual kembali kepada Bapak Tantio;



- Bahwa saksi kenal dengan H.Holil/H Jenih dan saksi tidak tahu hubungan antara H.Holil dengan Kinah binti Sintir;

4. PARMAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lijah (Penggugat) dan kenal ketika terjadi kesepakatan di desa, sedangkan dengan Tergugat saksi mengatakan kenal, Pemerintah Desa Tanjungbaru saksi tahu dan Kecamatan Cikarang Timur juga saksi tahu ;
- Bahwa Saksi tahu antara Nurlela binti H.Risan dan Maryati binti H.Risan dengan Lijah (Penggugat) ada permasalahan tanah sawah di blok 8 Desa Tanjungbaru Cikarang Timur;
- Bahwa sawah dibeli Nurlela binti H.Risan dan Maryati binti H.Risan berdasarkan Akta Jual Beli, kemudian sawah tersebut digarap oleh Wakil Saman ;
- Bahwa Penggugat memiliki anak bernama Jarih dan berdasarkan girik saudara Jarih menguasai sawah tersebut;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan bersama yang dilakukan di desa tanjungbaru yang dihadiri pihak Lijah, saudara Jarih dan Nurlela binti H.Risan dan Maryati binti H.Risan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 nomor 7 (T.TT.I-7) berupa surat kesepakatan bersama tanggal 10-8-2017;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah sawah tersebut sudah dijual kembali ke Bapak Tantio, namun hasil penjualan sawah tersebut saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek perkara terutama mengenai batas-batasnya maka terhadap tanah obyek sengketa oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanah perkara tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2019, sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Oktober 2019 yang diserahkan pada tanggal 31 Oktober 2019;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Obscuur Libel).

Gugatan a quo Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang peristiwa hukum dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait dengan bidang tanah objek gugatan a quo.

Tanah objek gugatan a quo menurut Penggugat berdasarkan girik C-1108/861 blok persil 153 luas 8.800 M² terletak di Kp, Rawa Gebang RTRW 002/009 Desa Tanjungbaru, Cikarang Timur (Lemah Abang) Kab. Bekasi, sebagaimana terurai dalam posita angka 1.

Menurut data Pemerintah Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, terkait tanah adat No.1108/861, Persil 149, Kelas IV, Luas 0,445 Ha/4.450 M² adalah atas nama KINAH BT SINTIR, tercatat sejak tanggal 14-2-1990 ;

Kemudian HJ. KINAH Binti SINTIR selaku pemilik tanah telah melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan hak melalui jual beli secara in case yaitu ;

- HJ. KINAH Binti SINTIR jual beli dengan MARYATI Binti H. RISAN, Akta Jual Beli No.144/2006, tahun 2006, luas 3.351 M² ;
- HJ. KINAH Binti SINTIR jual beli dengan NURLELA Binti H. RISAN, Akta Jual Beli No.146/2006, tanggal 21-3-2006, luas 3.351 M² ;

Demikian halnya dengan MARYATI Binti H. RISAN dan NURLELA Binti H. RISAN telah pula melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan kembali tanah tersebut kepada TANTIO RACHMAT SETIAWAN, yaitu :

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



- NURLELA Binti H. RISAN jual beli dengan TANTIO RACHMAT SETIAWAN, Akta Jual Beli No.225/2017, tanggal 28-9-2017, luas 3.225 M² ;
- MARYATI Binti H. RISAN jual beli dengan TANTIO RACHMAT SETIAWAN, Akta Jual Beli No.228/2017, tanggal 28-9-2017, luas 3.225 M² ;

Maka jelas telah ada beberapa perbuatan hukum yang berlanjut secara terang dan jelas dilakukan oleh pihak-pihak tersebut diatas dan tidak pernah diuraikan secara jelas, terang oleh Penggugat dalam gugatan a quo dengan mengurut masing-masing perbuatan hukumnya yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Gugatan Penggugat menunjukkan adanya cacat hukum Obscur Libel sehingga tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan kuat, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 3097 K/Sip/ 1983, tanggal 26-3-1987.

Obscur Libel dalam gugatan a quo semakin dibuktikan dalam posita angka 12, 13 dan petitum angka 4 Penggugat telah mencampurkan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga berdampak ketidakpastian hukum dalam perkara ini.

Keputusan hukum dalam Peradilan Umum mempunyai konsekuensi yang berbeda dengan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak bisa dicampur adukan tatanan hukumnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Peradilan Umum tidak bisa untuk membatalkan produk pejabat administrasi ex officio (a quo Akta) karena demikian adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Gugatan a quo mengandung cacat formal, dimana orang atau subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).

2.1. Dalam gugatan a quo Penggugat tidak menarik secara lengkap ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah HJ. JENIH Binti JELI dan almarhum H. HOLIL sebagai tergugat, Penggugat hanya menarik HJ. ROHAYA Binti H. HOLIL sebagai ahli waris dari almarhumah HJ. JENIH Binti JELI dan almarhum H. HOLIL dalam perkara a quo, padahal sejatinya almarhumah HJ. JENIH Binti JELI dan almarhum H. HOLIL mempunyai anak keturunan 9 (sembilan) orang, masing-masing ;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HJ. MARIYAH (Almarhumah) Binti H. HOLIL ;
- H. SAMSUDIN (Almarhum) Bin H. HOLIL ;
- H. WAHID (Almarhum) Bin H. HOLIL ;
- H. ENOH Bin H. HOLIL ;
- AROH Binti H. HOLIL ;
- H. MANSYUR Bin H. HOLIL ;
- HJ. ROHAYA Binti H. HOLIL ;
- H. PARTA Bin H. HOLIL ;
- HJ. HINDUN Binti H. HOLIL ;

Oleh karena Penggugat tidak menarik secara lengkap ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah HJ. JENIH Binti JELI dan almarhum H. HOLIL maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal Plurium Litis Consortium.

Bahwa untuk lebih membuktikan gugatan a quo cacat hukum formal Plurium Litis Consortium, adanya perbuatan hukum yang dilakukan berlanjut secara in case sebagaimana terurai diangka 1 (satu).

2.3 Gugatan a quo cacat hukum formal Plurium Litis Consortium karena Penggugat tidak menarik HJ. KINAH Binti SINTIR, MARYATI Binti H. RISAN, NURLELA Binti H. RISAN, TANTIO RACHMAT SETIAWAN sebagai pihak dalam perkara ini padahal jelas adanya melakukan perbuatan hukum diatas tanah objek gugatan.

Posita gugatan a quo angka 6,7,8 menguraikan tentang adanya somasi tanggal 17-10-2016 oleh NURLELA Binti H. RISAN/MARYATI Binti H. RISAN dan laporan polisi Nomor ; LP/1151/613-SPKT/K/X/2016/Restro. BKS, tanggal 26-10-2016 yang dilakukan oleh NURLELA Binti H. RISAN, hal demikian justru semakin membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan NURLELA Binti H. RISAN terkait bidang tanah objek gugatan a quo yang berujung Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017, tetapi oleh Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, jelas bukti cacat hukum formal Plurium Litis Consortium.

Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 antara Penggugat dengan MARYATI Binti H. RISAN terkait bidang tanah objek gugatan a quo, pada intinya telah sepakat musyawarah secara kekeluargaan di Kantor Desa Tanjungbaru tentang permasalahan tanah sawah yang lokasinya terletak di blok 08, Persil 153 dan 149, luas 8.800 M2, Kp.

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rawagebang RT.002/009 Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, yaitu ;

- Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat sampai kapanpun tidak akan menggugat/menuntut secara hukum pidana ataupun perdata ataupun hukum lainnya yang berlaku di Indonesia dan permasalahan tanah sawah tersebut dianggap selesai ;
- Atas dasar kesepakatan bersama tersebut Pihak Kedua memberikan uang kompensasi kepada Pihak Kesatu sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Demikian pula MARYATI Binti H. RISAN tidak pula dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat, sehingga semakin membuktikan gugatan a quo cacat hukum formal Plurium Litis Consortium.

Tentunya tergugat mengerti dan pahami bahwa hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang menjadi pihak dalam gugatan, namun demikian sesuai yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 216 K/Sip/1974, tanggal 27-3-1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1078 K/Sip/1972, tanggal 11-11-1975 dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tergugat tidak lengkap/ Plurium Litis Consortium.

Maka dengan demikian gugatan a quo sangat jelas mengandung cacat hukum formal Plurium Litis Consortium, karenanya demi hukum haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Obscuur Libel).

Gugatan a quo Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang peristiwa dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait bidang tanah objek gugatan a quo.

Tanah objek gugatan a quo menurut Penggugat berdasarkan girik C-1108/861 blok persil 153 luas 8.800 M² terletak di Kp, Rawa Gebang RT/RW. 002/009 Desa Tanjungbaru, Cikarang Timur (dahulu Lemah Abang) Kab. Bekasi, terurai posita gugatan angka 1.

Sesuai data/catatan riwayat tanah adat Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, terkait tanah atas nama wajib IPEDA LIDJAH Bin MAAT No.1108/861, Persil 149, Kelas IV, Luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,445 Ha/4.450 M² telah beralih nama ke KINAH BT SINTIR, tercatat tanggal 14-2-1990 ;

Berdasarkan data riwayat tanah di Desa Tanjungbaru menunjuk kepada data Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Cikarang Timur dahulu Lemah Abang, HJ. KINAH Binti SINTIR selaku pemilik tanah telah melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan hak melalui jual beli secara in case yaitu ;

- HJ. KINAH Binti SINTIR jual beli dengan MARYATI Binti H. RISAN, Akta Jual Beli No.144/2006, tahun 2006, luas 3.351 M² ;
- HJ. KINAH Binti SINTIR jual beli dengan NURLELA Binti H. RISAN, Akta Jual Beli No.146/2006, tanggal 21-3-2006, luas 3.351 M² ;

Demikian halnya dengan MARYATI Binti H. RISAN dan NURLELA Binti H. RISAN telah pula melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan kembali tanah tersebut kepada TANTIO RACHMAT SETIAWAN, yaitu ;

- NURLELA Binti H. RISAN jual beli dengan TANTIO RACHMAT SETIAWAN, Akta Jual Beli No.225/2017, tanggal 28-9-2017, luas 3.225 M² ;
- MARYATI Binti H. RISAN jual beli dengan TANTIO RACHMAT SETIAWAN, Akta Jual Beli No.228/2017, tanggal 28-9-2017, luas 3.225 M² ;

Beberapa perbuatan hukum yang berlanjut dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan tidak pernah diuraikan secara jelas, terang oleh Penggugat dalam gugatan a quo dengan mengurut masing-masing perbuatan hukumnya yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Gugatan Penggugat menunjukkan adanya cacat hukum formal Obscur Libel, tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan kuat, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 3097 K/Sip/ 1983, tanggal 26-3-1987.

Obscur Libel dalam gugatan a quo semakin dibuktikan oleh Penggugat dalam posita angka 12, 13 dan petitum angka 4 Penggugat telah mencampuradukan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga berdampak ketidakpastian hukum dalam perkara ini, karena putusan hukum masing-masing Peradilan mempunyai konsekuensi yang berbeda sehingga tidak bisa dicampur adukan tatanan hukumnya.

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2019/PN Ckr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana kita ketahui bersama, Peradilan Umum tidak bisa untuk membatalkan produk pejabat administrasi ex officio (Akta a quo) karena demikian adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Gugatan a quo cacat hukum formal Plurium Litis Consortium karena Penggugat tidak menarik HJ. KINAH Binti SINTIR, MARYATI Binti H. RISAN, NURLELA Binti H. RISAN, TANTIO RACHMAT SETIAWAN sebagai pihak dalam perkara ini padahal jelas adanya melakukan perbuatan hukum diatas tanah objek gugatan.

Posita gugatan a quo angka 6,7,8 menguraikan tentang adanya somasi tanggal 17-10-2016 oleh NURLELA Binti H. RISAN/MARYATI Binti H. RISAN dan laporan polisi Nomor ; LP/1151/613-SPKT/K/X/2016/Restro. BKS, tanggal 26-10-2016 yang dilakukan oleh NURLELA Binti H. RISAN, hal demikian justru semakin membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan NURLELA Binti H. RISAN terkait bidang tanah objek gugatan a quo yang berujung Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017, tetapi oleh Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, jelas bukti cacat hukum formal Plurium Litis Consortium.

Kesepakatan Bersama tanggal 10-8-2017 antara Penggugat dengan MARYATI Binti H. RISAN terkait bidang tanah objek gugatan a quo, pada intinya telah sepakat musyawarah secara kekeluargaan di Kantor Desa Tanjungbaru tentang permasalahan tanah sawah yang lokasinya terletak di blok 08, Persil 153 dan 149, luas 8.800 M2, Kp. Rawagebang RT.002/009 Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, yaitu ;

- Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat sampai kapanpun tidak akan menggugat/menuntut secara hukum pidana ataupun perdata ataupun hukum lainnya yang berlaku di Indonesia dan permasalahan tanah sawah tersebut dianggap selesai ;
- Atas dasar kesepakatan bersama tersebut Pihak Kedua memberikan uang kompensasi kepada Pihak Kesatu sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Demikian pula MARYATI Binti H. RISAN tidak pula dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat, sehingga semakin membuktikan gugatan a quo cacat hukum formal Plurium Litis Consortium.

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



Tentunya turut tergugat 1 mengerti dan pahami bahwa hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang menjadi pihak dalam gugatan, namun demikian sesuai yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 216 K/Sip/1974, tanggal 27-3-1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1078 K/Sip/1972, tanggal 11-11-1975 dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tergugat tidak lengkap/ Plurium Litis Consortium.

Maka dengan demikian gugatan a quo sangat jelas mengandung cacat formal Plurium Litis Consortium, karenanya demi hukum haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai berikut :

1. Tentang eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan harus memuat identitas para pihak, fundamental petendi / posita yang berisi peristiwa hukum dan dasar hukum gugatan Penggugat dan petitum yaitu apa – apa yang ingin dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata dalam gugatan Penggugat tersebut telah menyebutkan identitas para pihak baik identitas Penggugat maupun identitas Tergugat dan Turut Tergugat I, gugatan Penggugat telah menguraikan peristiwa hukum dalam posita / fundamental petendi baik yang menerangkan tentang alasan-alasan berdasarkan keadaan maupun yang menerangkan alasan-alasan berdasarkan hukum dan telah pula mengajukan tuntutan dalam petitum, dimana terdapat pula sinkronisasi antara posita dan petitum, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat – syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum sehingga eksepsi butir 1 haruslah ditolak;

2. Tentang eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan yakni saksi Nurlela Binti H. Risan dan saksi Maryati Binti H. Risan yang dimana para saksi tersebut pernah membuat laporan pidana terhadap Penggugat ke Polres Bekasi dengan Nomor ; LP/1151/613-SPKT/K/X/2016/Restro Bekasi, tanggal 26 Oktober 2016 dikuatkan dengan posita gugatan Penggugat dalam angka 6, 7, 8 ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan antara Penggugat dan saksi Nurlela Binti H Risan maupun saksi Maryati Binti H. Risan mempunyai hubungan hukum sebelumnya, namun Penggugat tidak menjadikan pihak para saksi tersebut dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi terang dan jelas perkara ini sudah seharusnya Penggugat menarik saksi Nurlela Binti H. Risan dan saksi Maryati Binti H. Risan sebagai pihak dikarenakan para saksi tersebut telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 2006 tidak ada yang berkeberatan dengan penggarap Wakil Saman berdasarkan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I dengan Nomor 4 Akta Jual Beli No.146/2006, tanggal 24-3-2006 sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 216K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 2019 mengenai tergugat yang tidak lengkap maka dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut adalah beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari tangkisan (eksepsi) Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri menyangkut formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa saksi Nurlela Binti H. Risan dan saksi Maryati Binti H. Risan juga turut berperan dalam perkara ini oleh karena para saksi tersebut telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 2006 dan tidak ada yang berkeberatan dengan penggarap Wakil Saman berdasarkan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I dengan Nomor 4 Akta Jual Beli No.146/2006, tanggal 24-3-2006;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata Penggugat hanya menarik Ahli Waris Hj. JENIH binti JELI/H.HOLIL (alm) yaitu Hj. ROHAYA sebagai Tergugat, sedangkan saksi Nurlela Binti H. Risan dan saksi Maryati Binti H. Risan tidak, dimana seharusnya Penggugat juga turut mengikut sertakan saksi Nurlela Binti H. Risan dan saksi Maryati Binti H. Risan menjadi pihak dalam perkara ini, setidaknya menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat selama

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka dengan demikian hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas secara keseluruhan, yang mana gugatan Penggugat terdapat adanya cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam hal ini pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp.3.861.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H, M.H. dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 14 Maret 2019, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **59/Pdt.G/2019/PN Ckr**



Ttd

Chandra Ramadhani, S.H, M.H.

Ttd.

Muhammad Nafis, S.H..

Ttd.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Evi Setia Permana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Proses	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp2.200.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp1.500.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp6.000,00;
J u m l a h	:	Rp3.861.000,00;
(tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)		